

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM

Oleh

Kadek Sudiarta

Ida Bagus Wyasa Putra

Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Di dalam pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka pembangunan dibidang ketenagakerjaan salah satunya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga mampu mendorong perkembangan dunia usaha. Salah satu upaya untuk mendorong adalah peningkatan kesejahteraan upah minimum yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perekonomian. Dalam pelaksanaannya ketetapan upah minimum belum dapat mengakomodasikan perusahaan-perusahaan pada sektor-sektor yang mampu membayar upah yang lebih, sehingga dapat memperlambat peningkatan kesejahteraan pekerja. Di Indonesia yang menganut hubungan industrial Pancasila tidak dapat secara universal menetapkan tingkat upah, tetapi tidak juga dapat membiarkannya. Karena itu pemerintah melalui berbagai mekanisme dan ketentuan akan terus mengatur dan mengawasi tingkat upah. Adapun tujuan untuk mengetahui maksud ditetapkannya upah minimum beserta ketentuan Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar kewenangan dalam penetapan upah minimum serta memahami bagaimana proses penetapan upah minimum. Metode pendekatan dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari ini Perlindungan upah melalui kebijakan pemerintah tentang upah minimum masih diperlukan sebagai jaring pengaman terhadap perlindungan tenaga kerja, yakni sebagai langkahantisipasi agar upah wajib dibayarkan sesuai dengan standar upah minimum yang diterapkan.

Kata Kunci : Kebijakan, Penetapan Upah Minimum, Kesejahteraan Pekerja.

ABSTRACT

In the article 27 paragraph 2 of the constitution 1945 each citizenship have right on working and proper life for human. Hence development at labour field is one of them designed to improve worker prosperity so that able to move business development. One of effort to move it is improvement on minimum wage that adjusted with economic condition and development. In its implementation determination of minimum wage not yet accommodate the companies at sector that able to pay more so that it can delay improvement of worker prosperity. In Indonesia which follow Pancasila industrial relationship can not universally to determine wage level, but can not ignore it. Because the government through many mechanism and rule will continue arrange and control of wage level. As the purpose for knowing the intention of the enactment of minimum wage along with government regulation is the basis of authority in setting the minimum wage as well as understand how the process of setting a minimum wage. Approach method in this article is normative juridical approach. The result showed that protection of wage through government policy on minimum wage still need as safety net toward protection of labor that is as anticipate step in order to obligation wage paid as according to minimum wage standard applied.

Keywords : Policies, Minimum Wage Fixing, Welfare Workers.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Didalam Pasal 27 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan amanat tersebut maka pembangunan di bidang ketenagakerjaan antara lain ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga mampu mendorong perkembangan dunia usaha. Salah satu upaya untuk mendorong adalah peningkatan kesejahteraan upah minimum yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perekonomian.

Di Negara Indonesia yang menganut hubungan Industrial Pancasila mempunyai cara dan system tersendiri. Pemerintah tidak dapat secara unilateral menetapkan tingkat upah, tetapi tidak juga dapat membiarkan daya tingkat upah ditetapkan oleh mekanisme pasar dengan suplay tenaga kerja pada lapisan bawah, yang begitu melimpah. Sudah jelas pekerja akan berada dalam posisi yang relative lemah. Bila keadaan ini dibiarkan sudah dapat dipastikan akan menjadi sumber perselisihan dan keresahan terus menerus.

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum dari dibuatnya tulisan ilmiah ini adalah untuk mengetahui maksud ditetapkannya upah minimum beserta ketentuan Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar kewenangan dalam penetapan upah minimum serta memahami bagaimana proses penetapan upah minimum tersebut.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normative. Dalam hal ini akan di kaji mengenai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan-peraturan dibawahnya yang menyangkut masalah upah minimum. Pengumpulan data dilakukan dengan jalan mengambil dan mengutip dari buku – buku bacaan yang relevan dengan masalah mengetahui maksud serta proses penetapan upah minimum dan memaparkan ketentuan peraturan pemerintah yang menjadi dasar kewenangan dalam penetapan upah minimum.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Pengertian Upah

Dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada dikenal beberapa rumusan tentang pengertian upah.

Menurut pasal 1 angka 30 Undang Undang No. 13 Tahun 2003, upah adalah Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Makna upah bagi pekerja adalah untuk menjamin sumber penghasilan yang tetap bagi pekerja, karena upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja, termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri, maupun keluarganya.

Dengan adanya pergeseran paradigma dalam pola ekonomi dari masa lalu, yang cenderung menghitung bentuk fisik sumber daya statis berupa biaya barang-barang dan buruh mewakili hampir seluruh nilai barang, menuju pada pola ekonomi yang lebih bertumpu pada pengetahuan yang bersumber pada sumber daya manusia (pekerja) menyebabkan perhatian beralih pada sumber daya manusia, karena menurut Hugh MacDonald modal intelektual dalam organisasi dapat digunakan menciptakan keunggulan diferensial. Artinya jumlah semua yang diketahui setiap orang di perusahaan menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan.¹

2.2.2. Kewenangan Pemerintah Dalam Penetapan Upah Minimum

Kebijakan upah minimum merupakan piranti perlindungan bagi pekerja, yakni sebagai langkah antisipasi agar upah tidak terpuruk hingga pada tingkat yang sangat rendah.

Dalam upaya memberikan perlindungan kepada para pekerja lapisan bawah, agar upah mereka tidak merosot maka pemerintah ikut campur tangan dalam persoalan pengupahan melalui penetapan upah minimum. Tujuan penetapan kebijakan upah minimum yang dilakukan oleh Pemerintah adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pengusaha dalam memberikan upah kepada pekerja/buruh yang baru masuk kerja.

¹ Yunus Shamad, 1995, *Hubungan Industrial Indonesia*, Penerbit Sumber Daya Manusia, hal 69

Menurut Jhon Rawis ketentuan upah minimum dari pemerintah yang bersifat wajib, maka pengusaha tidak akan memberikan upah pekerja lebih rendah dari upah minimum yang berlaku, kecuali mendapat ijin dari pemerintah sesuai dengan prinsip keadilan.²

Payaman Simanjuntak menyatakan bahwa upah minimum dapat dilihat dari dua sisi : Pertama, sebagai alat perlindungan bagi pekerja agar nilai upah yang diterima tidak merosot karena pekerja memerlukan tingkat pendapatan tertentu untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Kedua, sebagai alat perlindungan bagi pengusaha dalam arti perusahaan dapat berhasil apabila didukung oleh pekerja yang produktif, salah satu factor yang mempengaruhi produktivitas pekerja adalah adanya jaminan terpenuhinya kebutuhan pekerja.³

Dari pendapat tersebut tersirat harapan adanya dukungan dari semua pihak (pekerja dan pengusaha) agar ketentuan upah minimum dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

2.2.3. Proses Penetapan Upah Minimum

Dalam penetapan upah minimum berbagai faktor dipertimbangkan, dengan mengadakan penajaman dan penyesuaian dengan tujuan penetapan upah minimum yaitu sebagai jaring pengaman agar upah tidak melorot, mengurangi kesenjangan upah terendah dan upah tertinggi dan meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat bawah.

Dalam penetapan upah minimum, Pasal 6 Per Menaker Nomor PER-01/MEN/1999 selalu menjadi bahan pembahasan dan perhatian sebelum sampai pada kesimpulan penentuan besarnya upah minimum, baik Upah Minimum Provinsi maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Pada prinsipnya penetapan upah minimum dan persetujuan penangguhan pelaksanaan merupakan kewenangan Pemerintah/Gubernur. Proses perumusan angka UMP/UMK, diatur mengikuti prosedur yakni melalui Dewan Pengupahan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini dimaksudkan agar dalam merumuskan UMP/UMK itu, benar-benar merupakan hasil kajian menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian diharapkan upah minimum yang

² Bambang Setiadji, 2002, *Upah Antar Industri Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hal 30

³ Payaman J. Simanjuntak, 1993, *Masalah Hubungan Industrial Pancasila*, Yayasan Tripartit Nasional, Jakarta, hal 9

ditetapkan bersifat akseptabel. Status Dewan Pengupahan adalah sebagai unit pemikir yang membantu pemerintah merumuskan kebijakan di bidang pengupahan, mengingat fungsi menetapkan pengupahan demikian pentingnya untuk menjaga stabilitas hubungan kerja di Indonesia.

Dari uraian diatas, maka peran dan fungsi Dewan Pengupahan dalam menetapkan upah minimum sangat besar, karena Pemerintah/Gubernur dalam mengambil kebijakan, khususnya penetapan upah minimum, baik Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berdasarkan atas usulan dari Dewan Pengupahan.

III. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan upah melalui kebijakan pemerintah tentang upah minimum masih diperlukan sebagai jaring pengaman terhadap perlindungan tenaga kerja, yakni sebagai langkah antisipasi agar upah wajib dibayarkan sesuai dengan standar upah minimum yang diterapkan.
2. Pada prinsipnya penetapan upah minimum merupakan kewenangan Gubernur atas dasar usulan dari dewan pengupahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Setiadji, 2002, *Upah Antar Industri Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Payaman J. Simanjuntak, 1993, *Masalah Hubungan Industrial Pancasila*, Yayasan Tripartit Nasional, Jakarta.
- Yunus Shamad, 1995, *Hubungan Industrial di Indonesia*, Penerbit Sumber Daya Manusia, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.